

Tanggung Jawab Negara dalam Pengawasan Praktik Dokter Asing di Indonesia Pasca Pemberlakuan AFAS (Asean Framework Agreement on Services)

*The State's Responsibility for Supervising Foreign Doctors' Practices in Indonesia Following the
Implementation of AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services)*

Ronaldy Fensy Pratama, Arrie Budhiartie, dan Akbar Kurnia Putra

email: Aldyfp94@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi

Abstrak: Keberlakuan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) memberikan tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam mengatur praktik kedokteran oleh dokter asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi negara dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melibatkan tenaga medis asing, serta dampaknya terhadap kualitas dan akses layanan kesehatan di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode normatif dan komparatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan negara berperan penting dalam menetapkan regulasi yang mengatur izin praktik, kompetensi tenaga medis, serta pengawasan terhadap pelayanan kesehatan oleh dokter asing yang masuk dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dan juga Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 216-223 yang mengatur secara teknis operasional praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA di Indonesia. Selain itu, diperlukan harmonisasi standar pelayanan antar negara ASEAN untuk memastikan keamanan dan kualitas layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi negara dalam mengatur praktik dokter asing sangat krusial dan masih perlu perbaikan untuk melindungi kepentingan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan memastikan memenuhi standar yang ditetapkan. Pertanggungjawaban pemerintah dalam mengeluarkan seluruh kebijakan agar dapat diperhatikan, karena menyangkut hak-hak masyarakat Indonesia. Penyelesaian permasalahan terhadap kasus medis oleh dokter asing menjadi urgensi pemerintah agar mencegah tindakan-tindakan yang merugikan negara maupun masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder kesehatan menjadi kunci dalam menghadapi dinamika global di bidang kesehatan.

Kata Kunci: Keberlakuan AFAS, Pertanggungjawaban, Harmonisasi Peraturan

Abstract: *The implementation of the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) presents both challenges and opportunities for Indonesia in regulating the medical practice of foreign physicians. This study aims to examine the role of the State in the provision of healthcare services involving foreign medical practitioners and to analyze its implications for the quality and accessibility of healthcare services for the public. This research adopts a normative and comparative legal method, employing a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that the State plays a crucial role in establishing regulatory mechanisms governing licensing, professional competence, and supervision of foreign medical practitioners. These mechanisms are reflected in the regulations of the Indonesian Medical Council and in Articles 216–223 of Law Number 17 of 2023 on Health, which provide the operational framework for the practice of foreign medical and healthcare personnel in Indonesia. The study further emphasizes the need for harmonization of healthcare service standards among ASEAN member states to ensure patient safety and service quality. It concludes that the State's regulatory function remains essential and requires continuous improvement to protect public interests, enhance healthcare quality, and ensure compliance with established standards through effective governmental accountability and stakeholder collaboration.*

Keywords: Implementation of AFAS, Accountability, Regulatory Harmonization.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu elemen penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, setara dengan sandang, pangan, dan papan. Ketika hidup tidak sehat, kehidupan manusia kehilangan makna, karena dalam kondisi sakit, seseorang tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik.¹

Di era globalisasi saat ini kesehatan menjadi topik penting untuk bisa dibahas dalam isu global dunia. Terutama atas berlakunya perjanjian regional seperti AFAS (*Asean Framework Agreement on Services*) yang telah disahkan dan di ratifikasi oleh Indonesia. AFAS merupakan perjanjian regional yang disepakati pada tahun 1995 sebagai bagian dari upaya integrasi ekonomi ASEAN. Salah satu tujuannya adalah mendukung pembentukan ASEAN Economic Community (AEC).² AFAS memiliki kekuatan yang mengikat (*binding*) secara hukum bagi negara-negara anggotanya berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum Internasional (Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang hukum Perjanjian).³

Kekuatan AFAS juga ditopang oleh protokol tambahan, seperti protokol liberalisasi lanjutan dan protokol MRA (*Mutual Recognition Arrangements*) yang memungkinkan tenaga profesional seperti dokter, insinyur, dan arsitek bekerja lintas negara ASEAN.⁴ AFAS mengatur liberalisasi sektor jasa, termasuk jasa kesehatan, yang salah satunya adalah praktik kedokteran. Melalui AFAS, negara-negara anggota ASEAN berkewajiban untuk secara bertahap menghapus hambatan dalam penyediaan jasa lintas batas, termasuk mengakui kualifikasi profesional dari negara lain. Hal ini diwujudkan melalui skema *Mutual Recognition Arrangements* (MRA), yang memungkinkan tenaga profesional, termasuk dokter untuk dapat berpraktik di negara-negara anggota ASEAN lainnya, asalkan memenuhi persyaratan tertentu.

Berlakunya AFAS dan MRA tentu membawa implikasi hukum terhadap sistem hukum nasional masing-masing negara, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur praktik kedokteran, seperti Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang sekarang sudah diberlakukannya Omnibus kesehatan yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan yang secara resmi Undang-Undang tersebut diatas tidak berlaku lagi, serta peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur perizinan praktik dan pengakuan tenaga kesehatan asing. Peraturan tersebut didesain untuk melindungi kualitas layanan kesehatan nasional dan keselamatan pasien, akan tetapi jugsan harus berinteraksi dengan kewajiban internasional dalam kerangka AFAS.

Sebagai bentuk implementasi AFAS dan MRA, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tuntutan harmonisasi regulasi dalam pengakuan kualifikasi tenaga medis asing, sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2023 tentang pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.⁵

Dengan adanya MRA, pemerintah tidak lagi bisa menolak masuknya dokter asing yang telah memenuhi persyaratan ASEAN, dan karenanya perlu memastikan bahwa instrumen hukum nasional mampu mengakomodasi kebijakan tersebut. Meskipun liberalisasi jasa memberikan peluang, kebijakan pemerintah juga harus mempertimbangkan persaingan antara dokter

¹ Bezaleel Nugara Santoso, "Tanggung Gugat Dokter Atas Kelalaiannya Dalam Menyampaikan Informed Consent Dan Hasil Operasi Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Pasien", *Jurnal Sapientia Es Virtus*, Vol. 3, No. 2, 2018

² ASEAN Secretariat, *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*, 1995.

³ United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Article 26.

⁴ ASEAN Secretariat, *Mutual Recognition Arrangements in ASEAN*, <https://asean.org>

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

lokal dan asing, yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan ketimpangan, profesional jika tidak diatur secara adil.

Keselamatan pasien dan mutu layanan juga harus diperhatikan oleh pemerintah karena masuknya tenaga asing dapat berisiko jika proses akreditasi, pengawasan, dan disiplin profesi tidak dapat dilakukan secara ketat.⁶Penerimaan dokter asing di Indonesia juga memerlukan adanya sistem pengawasan dan mekanisme hukum yang jelas, mengingat perbedaan latar belakang pendidikan, kode etik, dan kultur medis diantar negara ASEAN.⁷

Dalam kerangka hukum internasional, berlakunya AFAS menunjukkan adanya pembatasan kedaulatan negara secara sukarela untuk mencapai tujuan integrasi regional.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak hukum dari perjanjian internasional tersebut terhadap kebijakan nasional, khususnya dalam praktik kedokteran sebagai sektor yang menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat Indonesia.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana fungsi Negara dalam mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran oleh dokter asing di Indonesia pasca berlakunya AFAS (*Asean Framework Agreement On Services*)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas malpraktik oleh dokter asing di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode ini adalah metode yang berperan bagi sistem ketentuan tertentu. Maksud metode ini yakni agar aktivitas instan bisa terlaksana secara rasional serta terarah untuk menggapai hasil maksimal. Metode Riset yang digunakan dalam penyusunan ini merupakan Metode normatif serta komparatif, ialah dengan memandang aturan - aturan konvensi ASEAN di bidang jasa tenaga kedokteran.

Tipe penulisan yang diterapkan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yang berarti bahwa permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menggunakan kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum positif.

Tipe penelitian yuridis normatif melibatkan kajian terhadap berbagai aturan hukum formal, seperti Undang-Undang dan literatur yang bersifat konsep teoritis, yang kemudian dikaitkan dengan isu-isu yang menjadi fokus utama permasalahan. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*). Pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap berbagai Undang-Undang dan peraturan yang relevan.

PEMBAHASAN

Negara dalam perspektif teoritis sebagai entitas hukum tertinggi dalam suatu sistem kenegaraan, negara memiliki fungsi penting sebagai regulator dalam menjamin tertib hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara. Fungsi regulator ini berarti negara berperan menetapkan aturan main, standar, serta mekanisme pengawasan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sektor kesehatan.

⁶ Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Pedoman Pelaksanaan Registrasi Dokter Asing dalam Kerangka MRA ASEAN, 2021.

⁷ Kurnia Putra, Akbar. "Politik Hukum Perdagangan Internasional dan Perlindungan Profesi Tenaga Kesehatan," Disertasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2023.

Dasar hukum fungsi regulator negara dalam pengaturan dokter asing di Indonesia telah menetapkan beberapa regulasi utama yang mengatur secara spesifik peran negara terhadap praktik kedokteran oleh dokter asing.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan :

Berdasarkan Pasal 216 sampai dengan Pasal 223 Undang-Undang No, 17 Tahun 2023m peran negara dalam mengatur praktik kedokteran dokter asing mencakup fungsi :

1. Regulatif,
2. Perizinan
3. Pengendalian,
4. Pengawasan, dan
5. Penegakan Hukum.

Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan dokter asing merupakan kebijakan negara yang bersifat terbatas, bersyaratm dan orientasi pada kepentingan nasional.

“Dokter asing hanya dapat menjalankan praktik kedokteran di Indonesia jika memenuhi syarat izin kerja dari instansi yang berwenang, registrasi sementara dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), serta hanya untuk tujuan tertentu dan dalam jangka waktu terbatas”

Pada kesimpulannya pasal mengatur aspek legalitas dan administratif dari praktik kedokteran di Indonesia. Negara melalui aturan ini menjalankan fungsi regulatif, yaitu mengatur siapa yang boleh praktik, dimana, dan bagaimana pengawasan berlangsung. Pasal-pasal ini penting dalam konteks praktik dokter asing, karena SIP (syarat izin praktik) menjadi syarat mutlak bagi tenaga medis asing untuk bisa melakukan praktik kedokteran di Indonesia, sesuai dengan standar nasional. dalam era AFAS, keberadaan SIP menjadi alat seleksi dan kontrol kualitas, agar tenaga medis asing tetap tunduk pada sistem hukum dan standar kesehatan Indonesia.

Pasal ini juga menegaskan bahwa tenaga kesehatan asing tidak bisa serta-merta bekerja atau praktik di Indonesia, meskipun mereka memiliki kualifikasi di negara asalnya. Mereka wajib memperoleh izin terlebih dahulu, yang berarti tunduk pada sistem hukum nasional.

Dalam fungsi regulatif negara melalui ketentuan ini dalam menjalankan fungsi sebagai regulator Indonesia menjaga kualitas dan standar pelayanan kesehatan nasional dan melindungi masyarakat Indonesia dari tenaga asing yang mungkin tidak memenuhi standar nasional yang menyeleraskan sistem pelayanan kesehatan kesehatan nasional dengan kedaulatan negara dan perlindungan hukum.

Undang-undang No. 17 Tahun 2023 merupakan bentuk perlindungan hukum dan kontrol negara atas masuknya tenaga kesehatan asing di Indonesia. Negara tetap memiliki kedaulatan untuk menyeleksi, mengatur, dan mengawasi praktik tenaga kesehatan asing, meskipun di era globalisasi dan integrasi ASEAN. Ketentuan ini mendukung prinsip kepastian hukum, perlindungan pasien, dan menjaga kualitas layanan kesehatan nasional.

Dalam proses penyusunan kebijakan berbagai kajian dilakukan secara normatif terhadap berbagai dokumen peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan terkait perencanaan masuknya tenaga kesehatan dokter asing ke Indonesia. Kebijakan ini dituangkan dalam legislasi untuk mengantisipasi masuknya Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) ke Indonesia, diantaranya dituangkan dalam beberapa legislasi yaitu :

1. Undan-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Penyusunan kebijakan regulasi terkait kedokteran asing pasca berlakunya AFAS merupakan bagian penting dari fungsi negara dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan internasional dan perlindungan nasional. Kebijakan ini harus dirancang secara komprehensif, mempertimbangkan kepentingan kesehatan masyarakat, kompetensi tenaga medis lokal, dan integrasi terhadap komitmen ASEAN. Dengan regulasi yang tepat, negara dapat memaksimalkan manfaat globalisasi profesi kedokteran sambil meminimalisasi potensi ancaman terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

A. Implikasi Hukum Terhadap Dokter Asing

1. Malpraktik oleh dokter asing

Malpraktik medis merupakan isu serius yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi pasien, serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem kesehatan. Di Indonesia, dokter asing yang berpraktik juga harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan medis yang dilakukan. Pertanggungjawaban hukum ini diatur dalam berbagai perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.

Secara Yuridis, hak atas kesehatan orang berhak atas kehidupan yang sejahtera, merupakan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta pelayanan kesehatan yang layak.⁸

Konsekuensinya adalah negara yang menyediakan pelayanan kesehatan yang profesional merupakan penunjang kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dengan melakukan pendekatan Omnibus Law memiliki potensi untuk mereformasi sistem kesehatan di Indonesia secara signifikan. Dengan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan akses, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasi dan pengawasan tetap perlu diatasi untuk memastikan tujuan tersebut tercapai.

Permenkes Nomor 67 Tahun 2023 memberikan kerangka regulasi yang jelas untuk pendayagunaan dokter asing di Indonesia, dengan penekanan pada tanggung jawab mereka dalam hal malpraktik. Meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, tantangan dalam implementasi dan pengawasan tetap perlu diatasi. Dengan pengaturan yang baik, diharapkan kehadiran dokter asing dapat memberikan manfaat positif bagi sistem kesehatan di Indonesia. Walaupun didalam Permenkes ini masih belum ada pasal yang terkait sanksi pidana jika dokter asing melakukan tindakan malpraktik.

Perlindungan hukum bagi dokter di Indonesia merupakan Permasalahan multifaset yang mencakup berbagai aspek seperti hubungan dokter-pasien, malparaktik medis, telemedis, dan pertimbangan etika.⁹ Pasal 10 Kode Etik Kedokteran menyatakan bahwa setiap dokter wajib bersikap jujur dan menggunakan segala ilmu serta keterampilannya untuk kepentingan pasien.¹⁰

⁸ Syai Saladim Usman, Arrie Budhiartie, dan Rustian Mushawirya, 2025. "Sanksi Administrasi Terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Medis di Luar Kewenangan Klinis. Vol. 05 No. 01, Januari. hal. 2

⁹ Muhammad Dimas Suidarmanto dan Arrie Budhiarti, 2025. "Kajian Kode Etik Kedokteran dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Masalah Sengketa Medis". Vol 07, No. 02, hal 213

¹⁰ *Ibid.*, Hal 215

2. Implikasi Hukum Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Malpraktik

Dalam Kasus Malpraktik, selain dokter yang bersangkutan, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit tempat praktik dokter tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah area krusial dalam hukum kesehatan di Indonesia, dan keberadaan dokter asing menambah beberapa dimensi penting pada tanggung jawab rumah sakit.

Tanggung jawab adalah suatu pembebanan akibat dari adanya tindakan atau peristiwa hukum yang terjadi dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Tanggung Jawab perdata adalah merupakan tanggung gugat yang merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Berarti dapat dikatakan pengertian dari tanggung jawab perdata adalah suatu pembebanan akibat dari adanya tindakan atau peristiwa yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang lainnya yang menyebabkan kerugian yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyebabkan kerugian.

Kitab undang-undang hukum perdata mengklasifikasikan isu pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Tanggung jawab langsung

Hal ini diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Sejak tahun 1919, dengan adanya interpretasi yang lebih luas terhadap pasal ini, banyak situasi yang sebelumnya tidak bisa dituntut atau dikenakan sanksi kini dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pelaku untuk membayar ganti rugi.

b. Tanggung jawab tidak langsung

Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri yang melanggar hukum, tetapi juga atas perbuatan orang lain yang berada di bawah tanggungannya serta barang-barang yang berada dalam pengawasannya.

Manajemen rumah sakit memiliki tugas untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi pelaksanaan proses medis. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023, manajemen diwajibkan untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan di rumah sakit diterapkan dengan ketat guna mencegah terjadinya malpraktik.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 menetapkan langkah-langkah yang perlu diikuti oleh rumah sakit dalam menangani keluhan mengenai malpraktik medis. Proses ini mencakup penyelidikan internal yang harus dilaksanakan segera setelah pengaduan diterima, dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan apakah terdapat kelalaian. Apabila terbukti bahwa malpraktik medis telah terjadi, rumah sakit akan memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan kompensasi kepada korban. Kompensasi ini dapat mencakup biaya perawatan tambahan, ganti rugi untuk kerugian fisik dan psikologis, serta aspek lain yang dianggap layak oleh pengadilan.

UU No. 17 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan. Rumah sakit didorong untuk mengimplementasikan program pengendalian kualitas dan melakukan audit secara rutin guna mengidentifikasi serta menangani potensi risiko sebelum hal tersebut berkembang menjadi kasus malpraktik. Diharapkan bahwa edukasi yang berkelanjutan bagi seluruh staf medis mengenai perkembangan terbaru dalam praktik medis dapat membantu menurunkan angka malpraktik.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang menyeluruh untuk mengatasi dan mencegah terjadinya malpraktik medis, serta

menegaskan bahwa rumah sakit wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Dari Pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwa peraturan nasional Indonesia telah mengakomodir akan hadirnya dokter asing yang masuk ke Indonesia. Pasca berlakunya AFAS Indonesia juga telah membuat beberapa kebijakan berupa Undang-undang dan turunannya beserta telah menyiapkan langkah-langkah jika terjadi sengketa pada dokter asing terkait malpraktik yang mungkin akan terjadi. Akan tetapi, dengan semua regulasi yang ada belum bisa menambal celah yang ada. Dari belum adanya peraturan yang tegas terkait malpraktik untuk TKWNA terutama dokter yang bisa membuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan menjadi tidak baik.

Perlu upaya hukum dan fungsi besar negara dalam menjaga kedaulatan terkait hal ini. Disamping itu, terus berjalannya liberalisasi jasa kesehatan ini mengingatkan akan mutu, kualifikasi, dan kompetensi dokter lokal ke arah yang baik dari hari ini. Datangnya dokter asing bukan menjadikan dokter lokal pesimistis akan persaingan ketat di dunia kedokteran. Tapi, menjadi evaluasi besar negara dan individu para tenaga kesehatan dengan tujuan menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat Indonesia terhadap mutu pelayanan kesehatan di Indonesia agar dapat bersaing di era globalisasi.

SIMPULAN

Fungsi negara dalam mengatur praktik pelayanan kesehatan oleh dokter asing pasca keberlakuan AFAS sangat penting. Negara harus berperan aktif dalam menetapkan regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan memastikan bahwa praktik kedokteran di Indonesia memenuhi standar yang ditetapkan. Kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder kesehatan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global di bidang kesehatan.

SARAN

1. Perlu adanya perombakan Hospital by law yang merujuk pada regulasi atau Undang-undang yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan operasional rumah sakit. Proses dan persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan rumah sakit dari pemerintah. penetapan standar kualitas pelayanan kesehatan yang harus dipatuhi oleh rumah sakit. Menjelaskan hak dan kewajiban rumah sakit, tenaga medis, serta pasien.
2. Perlu diaturnya terntang penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Medis yang mengacu pada aturan Internasional dan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa secara bilateral maupun multilateral.
3. Dibuatnya peraturan nasional berupa Perpres secara detail mengenai TKWNA (Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing) khususnya Dokter dan kejelasan sanksi-sanksi yang diterima jika terjadi kelalaian medis/malpraktik yang dilakukan oleh dokter asing maupun institusi penyedia fasilitas pelayanan kesehatan lokal maupun PMA (Perusahaan Modal Asing) yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bezaleel Nugara Santoso, "Tanggung Gugat Dokter Atas Kelalaiannya Dalam Menyampaikan Informed Consent Dan Hasil Operasi Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Pasien", *Jurnal Sapientia Es Virtus*, Vol. 3, No. 2, 2018
- Kurnia Putra, Akbar. "Politik Hukum Perdagangan Internasional dan Perlindungan Profesi Tenaga Kesehatan," *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 2023.

- Tri Juni Angkasawati dan Turniani Laksmiarti, 2014. "Peraturan Perundangan dalam Pendahyagunaan tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) Di Indonesia" Vol. 17 No. 4 hal 339, Oktober.
- Syai Saladim Usman, Arrie Budhiartie, dan Rustian Mushawirya, 2025. "Sanksi Administrasi Terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Medis di Luar Kewenangan Klinis. Vol. 05 No. 01, Januari.
- Muhammad Dimas Suidarmanto dan Arrie Budhiarti, 2025. "Kajian Kode Etik Kedokteran dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Masalah Sengketa Medis". Vol 07, No. 02
- ASEAN Secretariat, ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), 1995. United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, Article 26.
- ASEAN Secretariat, Mutual Recognition Arrangements in ASEAN, <https://asean.org>
- Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Pedoman Pelaksanaan Registrasi Dokter Asing dalam Kerangka MRA ASEAN, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional